



**PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 08 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMANFAATAN MAKAM DUSUN GINTUNGAN DESA GOGIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa Makam di Dusun Gintungan Desa Gogik yang merupakan salah satu aset Desa dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya penataan dan pemeliharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Gogik tentang Makam di Desa Gogik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 15 tahun 2006 tentang penyediaan tempat pemakaman umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 seri C Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
9. Peraturan Bupati Semarang nomor 7 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang nomor 2 tahun 2019 tentang hak asal usul dan kewenangan desa;
12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RKPDes Tahun 2020; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke empat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020; Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 5;

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMANFAATAN MAKAM DUSUN GINTUNGAN DESA GOGIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Makam Desa Gogik adalah area tempat pemakaman yang terletak di wilayah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang berfungsi sebagai tempat penguburan mayat/jenazah dan dikelola oleh Pemerintah Desa Gogik;
10. Juru kunci adalah seseorang ditunjuk oleh desa yang bertugas untuk menjaga, memelihara, dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
11. Pengurus Makam adalah sekelompok orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa yang berwenang untuk mengelola tempat pemakaman;
12. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau ditetapkan di atas makam nisan

BAB II STATUS MAKAM DESA

Pasal 2

Makam umum Dusun Gintungan Desa Gogik adalah aset yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

a. Makam Dusun Gintungan

Terletak di RT 08 RW 02 luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$

BAB III PENGUNAAN MAKAM

Pasal 4

- (1) Yang boleh dimakamkan di makam Dusun Gintungan Desa Gogik adalah warga Dusun Gintungan Desa Gogik atau Warga yang berdomisili di Desa Gogik atau warga yang memiliki hubungan kekerabatan atau warga luar Desa Gogik Dusun Gintungan dengan membayar retribusi pemakaman.
- (2) Warga Dusun Gintungan Desa Gogik dibuktikan dengan E KTP beralamat di Dusun Gintungan Desa Gogik.
- (3) Warga yang berdomisili di Dusun Gintungan namun belum memiliki EKTP dengan alamat Desa Gogik, boleh dimakamkan di Dusun Gintungan setelah minimal berdomisili selama 24 bulan dibuktikan dengan keterangan RT setempat.
- (4) Anggota keluarga warga Dusun Gintungan Desa Gogik dengan garis kekerabatan orang tua kandung dan anak kandung.
- (5) Warga luar Dusun Gintungan Desa Gogik yang ingin dimakamkan di Makam Gintungan dengan membayar Retribusi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga Dusun Gintungan Desa Gogik berhak mendapatkan pelayanan pemakaman di makam Dusun Gintungan Desa Gogik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pemanfaatan sarana prasarana pemakaman, dan penguburan.

Pasal 6

Setiap warga Dusun Gintungan Desa Gogik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) wajib membayar biaya administrasi kematian yang ditentukan oleh pengurus makam.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga, merawat dan melestarikan makam, ditunjuk seorang juru kunci yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Juru kunci bertanggung jawab:
 - a. Perawatan dan kebersihan makam;
 - b. Menjaga makam dari perbuatan syirik dan hal-hal yang bertentangan adat-istiadat warga Dusun Gintungan Desa Gogik serta norma agama.
- (4) Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (3), juru kunci dapat diberikan honorarium yang berasal dari administrasi kematian.
- (5) Masa jabatan juru kunci makam disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membentuk pengurus makam dengan keputusan Kepala Desa, untuk melaksanakan pengelolaan, perbaikan, dan pembangunan sarana dan prasarana makam.
- (2) Susunan pengurus makam sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 7 dan paling banyak 11 orang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur pengurus RT/RW setempat.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap warga dan ahli warisnya dilarang;
 - a. Mendirikan bangunan permanen di atas pusara (kuburan) anggota keluarga seperti membuat kijing.
 - b. Menambah ukuran secara berlebihan di atas pusara (kuburan) anggota keluarganya.
 - c. Menanam pohon keras di atas pusara (kuburan).
- (2) Setiap warga Desa Gogik ataupun desa lain dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretraris Desa.

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 01 NOPEMBER 2020

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO, S.Pd

Diundangkannya di Gogik
Pada Tanggal 01 NOPEMBER 2020
SEKRETARIS DESA GOGIK


ALIS ARIFA MAHMAN

LEMBARAN DESA GOGIK TAHUN 2020 NOMOR